

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk periode tersebut (*acquit et decharge*);

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5.1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5.1) huruf b dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta *tantiem* bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during that period (*acquit et de charge*);

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 11 paragraph (5.1) letter a of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“**Law No. 40/2007**”).

2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2025;

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 11 paragraph (5.1) letter b and Article 22 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026 and *tantiem* for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025;

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 15 paragraph (14) and Article 18 paragraph (12) of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

4. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2026;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (5.1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); dan (iv) Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Pengangkatan kembali Ibu Juliawati Gunawan Halim sebagai Direktur Utama Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

6. Pengangkatan kembali Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Direktur Perseroan;

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 11 paragraph (5.1) letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“**OJK**”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**OJK Regulation 15/2020**”); and (iv) Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services Activities.

5. Re-appointment of Mrs. Juliawati Gunawan Halim as President Director of the Company;

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 15 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company (“**OJK Regulation 33/2014**”) and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

6. Re-appointment of Mr. Hartono Tanuwidjaja as Director of the Company;

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 15 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Pengangkatan kembali Bapak Wong Tjin Tak sebagai Direktur Perseroan;</p> <p><u>Penjelasan:</u>
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> | <p>7. Re-appointment of Mr. Wong Tjin Tak as Director of the Company;</p> <p><u>Explanation:</u>
This agenda is made to comply with: (i) Article 15 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.</p> |
| <p>8. Pengangkatan kembali Bapak Wellington sebagai Direktur Perseroan;</p> <p><u>Penjelasan:</u>
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 94 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> | <p>8. Re-appointment of Mr. Wellington as Director of the Company;</p> <p><u>Explanation:</u>
This agenda is made to comply with: (i) Article 15 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 94 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.</p> |
| <p>9. Pengangkatan kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan;</p> <p><u>Penjelasan:</u>
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> | <p>9. Re-appointment of Mr. Kusmayanto Kadiman as President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company;</p> <p><u>Explanation:</u>
This agenda is made to comply with: (i) Article 18 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.</p> |
| <p>10. Pengangkatan kembali Bapak Harry Mozarta Zen sebagai Komisaris Independen Perseroan;</p> <p><u>Penjelasan:</u>
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta</p> | <p>10. Re-appointment of Mr. Harry Mozarta Zen as Independent Commissioner of the Company;</p> <p><u>Explanation:</u>
This agenda is made to comply with: (i) Article 18 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and</p> |

dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

11. Pengangkatan kembali Bapak Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPM serta dengan memperhatikan POJK 33/2014 dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB Perseroan

1. Persetujuan atas Rencana Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup ("**Rencana Go Private**"), yang meliputi:
 - a. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - b. persetujuan atas penghapusan pencatatan saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia (*delisting*);
 - c. persetujuan atas penunjukan pihak-pihak profesi penunjang yang diperlukan sehubungan dengan Rencana *Go Private*; dan
 - d. pemberian wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil setiap dan segala tindakan yang diperlukan atau dipandang perlu sehubungan dengan pelaksanaan ataupun penyelesaian Rencana *Go Private*.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan Rencana *Go Private* Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**"), POJK 15/2020 dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-N

recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

11. Re-appointment of Mr. Eko Santoso Hadiprodjo as Commissioner of the Company.

Explanation:

This agenda is made to comply with: (i) Article 18 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation 33/2014 and recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Agenda for the Company's EGMS

1. Approval of the Plan to Change the Status of the Company to a Private Company ("**Go Private Plan**"), which comprises:
 - a. approval of the change of status of the Company from a public company to a private company;
 - b. approval of the delisting of the Company's shares from the Indonesia Stock Exchange (Delisting);
 - c. approval of the appointment of supporting professional parties required in connection with the Go Private Plan; and
 - d. granting of full authority to the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary or deemed necessary in connection with the implementation or completion of the Go Private Plan.

Explanation:

This agenda relates to the Company's Go Private Plan, which will be carried out in accordance with OJK Regulation No. 45 of 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("**OJK Regulation 45/2024**"), POJK 15/2020, and Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-N on Delisting and Relisting.

tentang Pembatalan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*).

2. Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk penyesuaian nama Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan Rencana *Go Private* Perseroan yang memerlukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan status Perseroan sebagai perusahaan tertutup. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat.

3. Persetujuan atas perubahan: (i) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; (ii) Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Direksi; dan (iii) Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang mensyaratkan Perseroan untuk melakukan penyesuaian KBLI paling lambat Juni 2026; (ii) Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 19 UUPT.

2. Approval of the amendment of the entire Articles of Association of the Company in connection with the change of status of the Company from a public company to a private company, including the adjustment of the Company's name, and granting of authority to the Board of Directors of the Company to take all actions necessary to implement the amendment to the Articles of Association of the Company.

Explanation:

This agenda relates to the Company's Go Private Plan, which requires adjustments to all provisions of the Company's Articles of Association in connection with the Company's status as a private company. Amendments to the Company's Articles of Association require approval from the Company's shareholders at a Meetings.

3. Approval of amendments to: (i) Article 3 of the Company's Articles of Association in connection with alignment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI); (ii) Article 15 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the term of office of the Board of Directors; and (iii) Article 18 paragraph 6 of the Company's Articles of Association regarding the term of office of the Board of Commissioners.

Explanation:

This agenda item is made to comply with: (i) Article 5 of Regulation of Badan Pusat Statistik of 2025 which requires the Company to update its KBLI classification by June 2026 at the latest; (ii) Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to amendments to the Company's Articles of Association; and (ii) Article 19 of Law No. 40/2007.

I. Ketentuan Umum

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.stptower.com dan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”).
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat (termasuk: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 2025 dan Laporan Tahunan 2025) tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan dalam versi cetak (*hard copies*) dari Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersebut.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang memenuhi syarat yang ditentukan dan namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 20 April 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien, namun tetap memastikan pemenuhan hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: (i) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini), atau (ii) bagi pemegang saham lainnya, memberikan kuasa secara tertulis

I. General Provisions

1. This invitation shall serve as an official invitation to the shareholders and therefore, the Company does not send any special invitation to the shareholders. This invitation can also be viewed on the Company's website www.stptower.com and KSEI Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) application.
2. Materials related to the Meetings' agenda (including: The Company's Consolidated Financial Statement 2025 and The Company's Annual Report of 2025) are available on the Company's website from the date of this Invitation until the Meetings' date. The Company does not provide printed copies of the Meeting's materials.
3. Shareholders who are entitled to attend the Meetings are shareholders who meet the requirements and whose name are listed in the Company's Shareholders Register or shareholders in collective custody at KSEI at the closing of the Stock Exchange trading hours on Monday, April 20, 2026.
4. The participation of the shareholders in the Meetings can be carried out by the following mechanism:
 - a. attend the Meetings physically; or
 - b. attend the Meetings electronically through eASY.KSEI application.
5. In order to conduct and effective meeting while ensuring the fulfilment of shareholder rights, the Company encourages the shareholders to attend the Meeting electronically. The shareholders who are unable to attend the Meeting can: (i) for Indonesia individual shareholders, grant an electronic proxy (e-Proxy) to PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) using eASY.KSEI application, as the independent party appointed by the Company (as described in Section III of this Invitation), or (ii) for other shareholders, grant a written proxy to RSR (as described in Section III of this Invitation) or other third party appointed by the shareholders.

kepada RSR (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini) atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk.

6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, **proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik akan dibuka pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.45 WIB.** Kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dibatasi sampai dengan 200 (dua ratus) pemegang saham atau kuasanya dengan ketentuan *“first come first serve”*
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur *‘Meeting Info’* pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat.
8. Sehubungan dengan mata acara pertama RUPSLB di atas yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 45/2024) dan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan formulir pernyataan untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (**“Formulir Pernyataan Independen”**).

Formulir Pernyataan Independen telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.stptower.com, aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diakses [di sini](#).

Formulir Pernyataan Independen yang telah ditandatangani dengan meterai cukup wajib disampaikan kepada **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**, selaku **Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, sejak tanggal

6. To ensure that the Meetings are carried out in an orderly, efficient and timely manner, **the registration process for shareholders or their proxies who will attend in person will open at 09:15 WIB and close at 09:45 WIB.** Physical attendance is limited to a maximum of 200 (two hundred) shareholders or their proxies on a “first come, first served” basis.
7. Before determining their participation in the Meetings, shareholders should understand the provisions conveyed through this Invitation as well as other provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies physically and electronically in the Meetings.
8. In connection with the first agenda item of the EGMS above, which requires approval from Independent Shareholders (as defined in POJK 45/2024) and as mandated under POJK 15/2020, the Company has provided a statement form to be signed by Independent Shareholders or their proxies attending either physically or electronically via the eASY.KSEI application (the **“Independent Declaration Form”**).

The Independent Declaration Form has been available since the date of this Invitation and may be downloaded from the Company’s website at www.stptower.com, the eASY.KSEI application, or accessed [here](#).

The duly signed Independent Statement Form, affixed with sufficient stamp duty, must be submitted to **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**, as the **Company’s Share Registrar, at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47–48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, from the date of this Invitation until the registration for the

Pemanggilan ini sampai dengan registrasi RUPLSB ditutup. Tanpa mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf b POJK 15/2020, jika sampai dengan batas waktu tersebut Pemegang Saham Independen atau kuasanya belum menyampaikan dan/atau RSR belum menerima Formulir Pernyataan Independen, maka Pemegang Saham Independen tersebut yang hadir secara fisik dan elektronik dianggap telah menyatakan bahwa dirinya memenuhi kualifikasi independen (sebagaimana dimaksud POJK 45/2024), berhak hadir dan memberikan suara secara sah dalam mata acara pertama RUPSLB Perseroan.

II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- i. Untuk Pemegang Saham individu:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- ii. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
 - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang atau kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- iii. Formulir Pernyataan Independen, dalam hal belum disampaikan kepada RSR sebagaimana dimaksud pada Bagian I butir 8 Pemanggilan ini.

EGMS is closed. Without prejudice to the applicability of Article 18 paragraph (5) letter b of POJK 15/2020, if by such deadline the Independent Shareholder or their proxy has not submitted and/or RSR has not received the Independent Statement Form, then such Independent Shareholder attending either physically or electronically shall be deemed to have declared that they meet the independence qualifications (as referred to in POJK 45/2024), and shall be entitled to attend and validly vote on the first agenda item of the Company's EGMS.

II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies

Shareholders or their proxies who will attend the Meetings physically are requested to bring and provide at the registration counter:

- i. For individual shareholders:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder or their attorney; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
- ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
 - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director or their attorney;
 - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
 - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
- iii. The Independent Declaration Form, to the extent that it has not been submitted to RSR as referred to in Section I point 8 of this Invitation.

III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Bagian I butir 4 huruf b adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam fasilitas AKSes.KSEI (“**Pemegang Saham Terdaftar**”). Tata cara kehadiran secara elektronik bagi Pemegang Saham Terdaftar dapat dipelajari di situs web KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Bagi Pemegang Saham Terdaftar yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Terdaftar yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id>. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat diakses melalui situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

III. Shareholders Attendance Electronically

1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in Section I, point 4 letter b are individual shareholders who are Indonesian citizen whose shares are kept in the collective custody of KSEI and registered to AKSes.KSEI facility (“**Registered Shareholders**”). Procedure for electronic attendance for Registered Shareholders can be studied on KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. To use the eASY.KSEI application, Registered Shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Registered Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.
4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (*e-proxy*) and electronic voting through the the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business day prior to the Meetings date.
5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
 - i. The Company encourages the Registered Shareholders whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham Registra, as the independent parties appointed by the Company, through eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>. Official guidelines of the granting *e-proxy* can be accessed on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh [di sini](#) dan apabila telah diisi secara lengkap wajib disampaikan kepada **PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. **Proses Registrasi**
 - i. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically through eASY.KSEI application must pay attention to the following:
- a. **Registration Process**
 - i. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have not made a declaration attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, but wish to attend the Meetings electronically, must then register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meetings before the electronic Meetings registration period is closed by the Company.
 - ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have provided a declaration of attendance, but have not cast their votes for at least 1 (one) Meetings agenda through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to attend the Meetings electronically are required to register their attendance in eASY KSEI application on the date of the Meetings before the electronic Meetings registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative) through eASY.KSEI application, but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meetings agenda before the deadline as mentioned in
- ii. Other than the granting of power of attorney electronically (*e-proxy*) as mentioned above, the shareholders can provide a written power of attorney in the form and substance that can be downloaded [here](#) and once properly completed must be delivered to **PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, on business days from the date of this Invitation until at the latest 3 (three) working days prior to the Meetings.

- mata acara Rapat hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- point 4, then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meetings before the electronic Meetings registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given a power of attorney to the participant/*Intermediary proxy* (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has registered in eASY.KSEI application must register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meetings before the electronic Meetings registration period is closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (*Independent Representative*) and have cast a minimum vote of 1 (one) or all of the Meetings agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or attorneys do not have to register their attendance electronically in eASY.KSEI application on the date of the Meetings. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meetings.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meetings electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meetings.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*.
- ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara berlangsung melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions related to the Meetings agenda at each discussion session per Meetings agenda. Questions and/or opinions per Meetings agenda can be submitted in writing by the shareholders or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meetings in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [..]".
- ii. The determination of the discussion mechanism per Meetings agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Meetings through eASY.KSEI application.
- iii. For the attorney who attend the Meetings electronically and wish to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meetings must write down the names of the shareholders and their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu.
- ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their votes in the agenda of the Meetings as referred to in point 6 letter a number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When the electronic voting period per Meetings agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of **30 (thirty) seconds**. During the electronic voting process, the

menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama **30 (tiga puluh) detik**. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah **30 (tiga puluh) detik** per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi

status of "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their attorneys do not vote for a particular Meetings agenda until the status of the Meetings as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be considered as voting abstain for the agenda of the Meetings concerned.

- iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to determine the duration for live voting electronically per agenda of the Meetings (with a maximum time of **30 (thirty) seconds** per agenda of the Meetings) and this matter will be stated in the Rules of Meetings through eASY.KSEI application.

d. Live Streaming of Meetings

- i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 4 can witness the ongoing Meetings through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast sub menu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not have the opportunity to witness the Meetings through the GMS Broadcast are still considered as validly present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting,

eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.

- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 21 April 2026

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
Direksi

as long as they have been registered in eASY.KSEI application as stipulated in point 6 letter a number i – v.

- iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting through the GMS Broadcast but are not registered as present electronically on eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such shareholder or attorney is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meetings attendance quorum.
- iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, shareholders or their attorneys are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, April 21, 2026

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK
Board of Directors